



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
URAIAN TUGAS PERSONIL KECAMATAN
PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Personil Kecamatan Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2036);
8. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS PERSONIL KECAMATAN PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Sekretaris Kecamatan adalah penyelenggara administrasi Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

7. Kepala Seksi Yang membidangi Pelayanan Administrasi adalah penyelenggara teknis pelayanan administrasi terpadu Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
9. Uraian Tugas adalah penjabaran dari tugas setiap personil pelaksana PATEN di Daerah.
10. Personil Kecamatan adalah pejabat penyelenggara dan petugas teknis Kecamatan yang menyelenggarakan PATEN di Daerah.
11. Pejabat Penyelenggara PATEN adalah pejabat di Kecamatan yang bertugas melakukan pengelolaan PATEN secara transparan dan akuntabel.
12. Pelaksana Teknis PATEN adalah pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan PATEN.
13. Pemohon adalah orang/pribadi/warga masyarakat atau badan yang memerlukan pelayanan dalam pelaksanaan PATEN di Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjabarkan tugas dari Personil Kecamatan sebagai acuan dalam pelaksanaan PATEN di Daerah, demi mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PERSONIL KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN

Pasal 3

- Personil Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN terdiri atas:
- a. Pejabat Penyelenggara PATEN; dan
 - b. Pelaksana Teknis PATEN.

BAB III

URAIAN TUGAS PERSONIL KECAMATAN PENYELENGGARA PATEN

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelenggara PATEN

Pasal 4

- Pejabat Penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat; dan
 - c. Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi.

Pasal 5

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
 - b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
 - c. menetapkan Pelaksana Teknis PATEN; dan
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanggungjawab kesekretariatan/ ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.

Pasal 7

Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.

Bagian Kedua
Pelaksana Teknis PATEN

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis PATEN, terdiri atas:
 - a. petugas informasi, pengaduan dan konsultasi;
 - b. petugas penerima berkas layanan;
 - c. petugas operator komputer;
 - d. petugas keamanan; dan
 - e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 9

Petugas informasi, pengaduan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyambut dan menyapa kedatangan Pemohon layanan;
- b. menanyakan maksud dan tujuan Pemohon layanan;
- c. menjelaskan informasi terkait jenis dan persyaratan layanan terhadap Pemohon yang memerlukan layanan di Kecamatan;
- d. menerima pengaduan masyarakat kemudian menyampaikan ke Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan;
- e. menghimpun dan menyiapkan data serta informasi terkait teknis pelaksanaan PATEN;
- f. memperbaharui semua data dan informasi pada papan informasi; dan

- g. melaksanakan pendampingan dalam penginputan data pelayanan perijinan.

Pasal 10

Petugas penerima berkas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyapa, menerima berkas permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan Pemohon;
- b. menyampaikan penjelasan dan mengembalikan berkas persyaratan kepada Pemohon yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda terima berkas permohonan kepada Pemohon yang berkasnya sudah lengkap;
- c. memberikan formulir isian yang diperlukan;
- d. menyerahkan berkas permohonan kepada operator komputer untuk diproses lebih lanjut;
- e. meregistrasi dan menyusun berkas/surat permohonan layanan; dan
- f. bertanggung jawab terhadap arsip PATEN.

Pasal 11

Petugas operator komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. memproses data Pemohon pelayanan;
- b. mencetak dokumen perizinan/non perizinan yang diajukan Pemohon;
- c. menghimpun (input) dan menyimpan (*saving*) data-data terkait dengan pelayanan;
- d. mengolah dan memperbaharui perkembangan data dan informasi penyelenggaraan PATEN; dan
- e. menjaga dan mengamankan data yang ada/sudah terkumpul (*back up*) database ke dalam media penyimpanan atau komputer lainnya secara berkala.

Pasal 12

Petugas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menjaga keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. mengarahkan sesuai dengan keperluan Pemohon; dan
- c. mengatur antrian Pemohon yang akan dilayani.

Pasal 13

Petugas lain sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai uraian tugas sesuai dengan penugasannya yang diatur oleh Camat.

Pasal 14

Pejabat Penyelenggara PATEN dan Pelaksana Teknis PATEN melaksanakan layanan secara profesional, transparan dan akuntabel.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PATEN di masing-masing Kecamatan.

Pasal 16

Camat melaporkan penyelenggaraan PATEN secara tertulis per semester kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 35

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER


ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP 19680816 199803 1 007